



PUTUSAN

Nomor 11 /Pdt.G/2018/PN. Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8 Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh HENRY HENDARYADI, Selaku Kepala Divisi Hukum & Subrogasi, Perseroan Terbatas mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (Persero), dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEIDI KURNIAWAN, SH.,M.Hum dan FAJAR IRIANTO KURNIAWAN, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor KURNIAWAN & Partners, beralamat di Gedung Boulevard Lt. 9, Jalan Fachrudin Nomor 5 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor 98/SK/HS/XI/2018 tanggal 30 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT. Bumirejo, berkedudukan di Jalan Mayjen Pandjaitan Nomor 1 Banjarnegara, Jawa Tengah, yang diwakili oleh BOYAMIN SAIMAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hantoro Hilarius Luturmele, SH dan Happy Sunaryanto, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum HANTORO HILARIUS LUTURMELE, SH dan REKAN, beralamat di Perumahan Griya Karang Mutiara Asri Jalan Bromo Blok F Nomor 67 Karang Tengah Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, bertempat di Jalan Pemuda Nomor 142, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN. Bnr



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 10 Desember 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Hubungan Hukum Para Pihak (*Legal Standing* Pihak-Pihak dalam Perkara A Quo)

A. Tentang Pekerjaan Proyek Paket Pekerjaan Brebes – Tegal By Pass Pembangunan Jalan Dan Jembatan oleh TERGUGAT

1. Bahwa **TERGUGAT** adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi yang berkedudukan di Jalan Mayjen Pandjaitan No. 1 Banjarnegara, Jawa Tengah;
2. Bahwa **TERGUGAT** telah ditetapkan sebagai Pemenang dalam Pelelangan Pelaksanaan Pekerjaan *Strategic Roads Infrastructure Projects* (SRIP) IBRD Loan No : 4834-IND/7786-ID, No : 04-24/07-SRIP-WP-1/NR/A/7786(4834), **Paket Pekerjaan Brebes – Tegal Ring Road** berdasarkan *Letter of Acceptance* No : KU.03.01-Mn/111 pada tanggal 4 Maret 2010.

B. Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Oleh TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT Terkait Pelaksanan Paket Pekerjaan Brebes – Tegal Ring Road (Perjanjian Kredit Modal Kerja No: 15/NOT/III/12 tanggal 10 Februari 2012 Merupakan Perjanjian Pokok)

Bahwa terkait Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh **TURUT TERGUGAT** kepada **TERGUGAT** tersebut di atas, diketahui antara lain sebagai berikut :

1. Tentang Pengajuan Kredit Dan Persetujuan Kredit

- Bahwa **TERGUGAT** telah mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada **TURUT TERGUGAT** tanggal 2 Nopember 2011 (**Bukti P-1**), untuk jenis Kredit KUK Berjangka, Plafond



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar Rupiah), **Jangka Waktu Kredit 36** (tiga puluh enam) bulan / 3 (tiga) tahun, **Penggunaan Kredit untuk Tambahan Modal Kerja Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Tegal - Pemalang paket Brebes - Tegal By Pass, Kontrak Paket Brebes – Tegal By Pass No : 04-24/07-SRIP-WP1/NR/A/7786 (4834)/04-10;**

- Bahwa **TURUT TERGUGAT** mengirimkan Surat No : 0198/DK.02.01/013/2012 tanggal 10 Februari 2012 (Bukti P-2) mengenai Pemberitahuan Persetujuan Pencairan Kredit kepada TERGUGAT sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar Rupiah), dengan syarat dan ketentuan atas Analisa serta Rekomendasi Divisi Kredit yang disetujui Direksi antara lain:

- a. **Plafon Kredit Rp. 50.000.000.000,-** (Lima puluh milyar Rupiah).
- b. Tujuan Penggunaan untuk Tambahan Modal Kerja pelaksanaan proyek.
- c. **Jangka waktu 15 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.**
- d. Sistem Angsuran pokok dibayar dengan Dana Termijn Proyek, Bunga dibayar setiap bulan sesuai dengan Perjanjian Kredit.
- e. **Agunan /Jaminan Pokok dari dana Termijn proyek, Agunan Jaminan tambahan dari alat-alat berat, kendaraan dump truck dan Dana Klaim Penjaminan Kredit.**
- f. Pengikatan dilakukan pada Dana Termijn Proyek dengan *cessie* senilai Rp. 139.345.791.667,- (Seratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) alat-alat berat dan dumptruck dengan Fidusia, Dana Klaim Asuransi diikat dengan Polis Asuransi.
- g. Perjanjian Kredit Notariil dihadapan Notaries.

- Bahwa selanjutnya **Kesepakatan Pemberian Fasilitas Kredit ModalKerja** antara **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT**

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN. Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud diatur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No:
15/NOT/III/12 tanggal 10 Februari 2012 (Bukti P-3).

2. Tentang Perpanjangan Kredit

Bahwa TERGUGAT telah beberapa kali mengajukan Perpanjangan Kredit kepada TURUT TERGUGAT (dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh TURUT TERGUGAT), yaitu sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT mengirimkan Surat No : 015/BRD-ADM/IV/2013 pada tanggal 17 April 2013 (Bukti P-4) kepada TURUT TERGUGAT mengenai Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja Perjanjian Kredit No : 15/NOT/III/12 tanggal 10 Februari 2012 yang jatuh tempo tanggal 10 Mei 2013 menjadi tanggal 15 Desember 2013 (yang selanjutnya disetujui oleh TURUT TERGUGAT), dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh TURUT TERGUGAT yaitu:

1. Jangka waktu kredit TERGUGAT diperpanjang, semula jatuh tempo tanggal 10 Mei 2013 menjadi tanggal 10 Januari 2014.
2. Syarat penandatanganan Perjanjian Kredit :
 - a. Debitur telah menandatangani Surat persetujuan Perpanjangan Kredit.
 - b. Debitur telah menyerahkan surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan proyek selambat lambatnya 15 Desember 2013.
 - c. Debitur telah menyerahkan Persetujuan Prinsip Penjaminan dari PENGUGAT atas perpanjangan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jangka waktu kredit.
 - d. Debitur telah membayar lunas biaya provisi sebesar 0,5% pertahun dihitung proporsional dari plafond kredit.



Debitur (TERGUGAT) telah membayar Biaya Penjaminan Kredit kepada PENGUGAT.

- Bahwa TERGUGAT mengirimkan Surat No : 004A/BRD-ADM/II/2014 tanggal 8 Januari 2014 (Bukti P-5) kepada TURUT TERGUGAT mengenai Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja No : 15/NOT/III/12 tanggal 10 Februari 2012 yang jatuh tempo tanggal 10 Januari 2014 menjadi tanggal 15 Desember 2014.
- Bahwa TURUT TERGUGAT mengirimkan surat No : 0136/KRD.01.01/2014 tanggal 29 Januari 2014 (Bukti P-6) kepada TERGUGAT mengenai Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit atas nama TERGUGAT dengan syarat dan ketentuan TURUT TERGUGAT antara lain sebagai berikut:
 - a. Jangka Waktu Kredit TERGUGAT diperpanjang, semula jatuh tempo tanggal 10 Januari 2014 menjadi tanggal 15 Desember 2014.
 - b. Jaminan Kredit
 - 1. Jaminan *Controlled*
 - a. Tagihan Termijn dan eskalasi biaya atas prestasi pekerjaan proyek yang telah dilaksanakan.
 - b. Kontra Garansi dari PENGUGAT sebesar 70 % dari *outstanding* kredit.
 - c. Alat – alat berat dan kendaraan berupa mobil dump truck.
 - 2. Jaminan *Uncontrolled*

Hasil Klaim yang diterima dari pengajuan Klaim kepada Bina Marga atas proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Brebes – Tegal by Pass.
 - 3. Syarat penandatanganan Perjanjian Kredit
 - a. Debitur telah menyerahkan Persetujuan Prinsip Penjaminan dari PENGUGAT atas Perpanjangan Jangka Waktu Penjaminan sesuai dengan jangka waktu kredit.



- b. Debitur telah menyerahkan surat pernyataan kesanggupan bahwa apabila perkara yang dimohon Debitur diputus menang dan dikabulkan Gugatan Klaimnya serta telah menerima pembayaran Klaim dari Pihak Termohon (Bina Marga) maka hasil tersebut akan digunakan membayar angsuran kredit.
- c. Debitur telah menyerahkan persetujuan prinsip Penjaminan kepada **PENGGUGAT** untuk menjamin kredit sebesar 70% dari *outstanding* kredit.
- d. Debitur telah membayar lunas biaya provisi sebesar 0,25% dari plafond kredit.
- e. **Debitur (TERGUGAT) telah membayar Biaya Penjaminan Kredit kepada PENGGUGAT (Bukti P-7).**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **Perjanjian Kredit Modal Kerja No: 15/NOT/III/12 tanggal 10 Februari 2012 berikut Addendum Perpanjangan merupakan Perjanjian Pokok yang terkait dengan Penerbitan Sertipikat Penjaminan No : OT.05.12.00002.2.13.01.0 tanggal 27 Februari 2012.**

C. Tentang Penjaminan Kredit Modal Kerja Oleh PENGGUGAT Terhadap Kredit Yang Diberikan Oleh TURUT TERGUGAT Kepada TERGUGAT Dan Penerbitan Sertipikat Penjaminan No : OT.05.12.00002.2.13.01.0 tanggal 27 Februari 2012 (Perjanjian Assecoir)

Bahwa terkait **Penjaminan Kredit Modal Kerja** tersebut di atas diketahui antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT** mengirimkan Surat No : 1277/DK.02.01/013/2011 tanggal 14 Desember 2011 (Bukti P-8) kepada **PENGGUGAT** mengenai Permohonan Penjaminan Kredit untuk dan atas nama **TERGUGAT**, dengan ringkasan sebagai berikut :

I. Terjamin TERGUGAT



II. Kredit Yang Diajukan Untuk Dijamin

1. Plafond Kredit baru Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar Rupiah).
2. Rencana Penggunaan Kredit untuk Modal Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan Paket Brebes – Tegal By Pass.
3. Bentuk Kredit Berjangka / Proyek.
4. Jangka Waktu 15 bulan.
5. Jadwal Angsuran Pelunasan Kredit *system termijn* (KMK - konstruksi).
6. **Agunan Tambahan Penjaminan Kredit dari PENGGUGAT coverage 70 %.**
7. Pengikatan Agunan tambahan FEO notariil.
8. Nilai taksasi Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar Rupiah).
9. Sumber Dana dari Bank.

III. Penutupan Penjaminan

1. Nilai Penjaminan Rp. 35.000.000.000,- (Tiga puluh lima miliar Rupiah).
 2. Jangka Waktu Penjaminan 15 bulan sejak bulan Desember 2011.
 3. Tanggungan sendiri Bank Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar Rupiah).
 4. Cara pembayaran Premi sekaligus bayar dimuka.
2. Bahwa **PENGGUGAT** menyetujui **Permohonan Penjaminan Kredit yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT, dan selanjutnya menyerahkan Sertipikat Penjaminan Kredit No : OT.05.12.00002.2.13.01.0 pada tanggal 27 Februari 2012 (Bukti P-9) kepada TURUT TERGUGAT sebagai Penerima Jaminan atas nama TERGUGAT sebagai Debitur Terjamin dengan nilai Penjaminan Kredit Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar Rupiah), coverage maksimal 70 % x Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar Rupiah).**
3. Bahwa **mengingat telah terjadi beberapa kali perubahan (perpanjangan) Jangka Waktu Kredit Modal Kerja yang**

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN. Bnr



diberikan oleh TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT, maka Jangka Waktu Sertipikat Penjaminan yang diterbitkan oleh PENGGUGAT menjadi berubah mengikuti Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kredit Modal Kerja dimaksud.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Sertipikat Penjaminan No : OT.05.12.00002.2.13.01.0 tanggal 27 Februari 2012 berikut Addendum Perpanjangan, merupakan Perjanjian Assecoir.

D. Tentang Permasalahan Terkait Pencairan Sertipikat Penjaminan No : OT.05.12.00002.2.13.01.0 tanggal 27 Februari 2012 (Klaim Penjaminan Kredit TURUT TERGUGAT Kepada PENGGUGAT)

Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu terdapat Tunggakan Bunga Kredit Modal Kerja dimaksud, selanjutnya TURUT TERGUGAT mengajukan Pencairan Klaim Penjaminan Kredit tersebut di atas kepada PENGGUGAT, dengan uraian antara lain sebagai berikut :

1. Tunggakan Bunga Kredit Modal Kerja

- Bahwa TURUT TERGUGAT mengirimkan Surat No : 1408/KRD.01.01/013/2014 tanggal 26 Agustus 2014 (Bukti P-10) kepada TERGUGAT mengenai Kewajiban Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Bunga Kredit sampai dengan 31 Agustus 2014 sebesar Rp. 469.501.838,- (Empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus seribu delapan ratus tiga puluh delapan Rupiah) yang dibayarkan paling lambat 31 Agustus 2014.
- Bahwa TURUT TERGUGAT mengirimkan Surat No : 1409/KRD.01.01/013/2014 tanggal 28 September 2014 (Bukti P-11) kepada TERGUGAT mengenai Kewajiban Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Bunga Kredit sampai dengan 30 September 2014 sebesar Rp. 939.003.676,- (Sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah) yang dibayarkan paling lambat 30 September 2014.
- Bahwa TURUT TERGUGAT mengirimkan Surat No : 1410/KRD.01.01/013/2014 tanggal 14 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-12) kepada TERGUGAT mengenai Kewajiban Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Bunga Kredit sampai dengan 10 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.081.339.310,- (Satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh Rupiah) yang dibayarkan paling lambat 31 Oktober 2014.

2. Klaim Pencairan Sertipikat Penjaminan No : OT.05.12.00002.2.13.01.0 tanggal 27 Februari 2012 (Klaim Penjaminan Kredit TURUT TERGUGAT Kepada PENGGUGAT)

- Bahwa **TURUT TERGUGAT mengirimkan Surat No : 1400/KRD.01.01/013/2014 tanggal 31 Oktober 2014 (Bukti P-13) kepada PENGGUGAT mengenai Permintaan Pencairan Penjaminan Kredit Modal Kerja atas nama TERGUGAT, untuk mencairkan Sertipikat Penjaminan Kredit No : OT.05.12.00002.2.13.04.0 tanggal 2 April 2014, sebesar Rp. 32.865.128.736,- (Tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah).**
- Bahwa **PENGGUGAT mengirimkan Surat No : 954/SMg-KS tanggal 17 Desember 2014 (Bukti P-14) kepada TURUT TERGUGAT mengenai Persetujuan Klaim atas nama TERGUGAT** beserta dengan :

- 1. Surat Persetujuan Klaim Penjaminan Kredit atas nama TERGUGAT No : 70.05.14.000004.1.23.01.0 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 32.865.128.736,- (Tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah).**
- 2. Coverage Penjaminan 70% dari besarnya Ganti Rugi sebesar Rp. 46.950.183.909,- (Empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan Rupiah).**
- 3. Surat Perintah Pemindahbukuan No : 09/00004/01/B/SPPB/CL/2014 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 32.865.128.736,- (Tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh**

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN. Bnr



delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) (Bukti P-15).

E. Tentang Upaya Penyelesaian Secara Musyawarah Terkait Kewajiban PENGGUGAT Untuk Melunasi Pembayaran Klaim Penjaminan Kredit Modal Kerja (Kewajiban Subrogasi) Yang Telah Dibayarkan Oleh PENGGUGAT (Selaku Penjamin) Kepada TURUT TERGUGAT (Selaku Penerima Jaminan)

Bahwasehubungan dengan adanya Kewajiban Subrogasi yang menjadi tanggungjawab yang wajib dipenuhi oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dengan itikad baik berupaya menyelesaikan permasalahan Kewajiban Subrogasi dimaksud secara musyawarah, dengan langkah antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** telah berupaya untuk melakukan **Mediasiterkait Penyelesaian Kewajiban Subrogasi TERGUGAT**.

2. Bahwa telah dilakukan pertemuan Ketiga Pihak yaitu :

- **PENGGUGAT**;
- **TURUT TERGUGAT**;
- **TERGUGAT**,

yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2018 di Banjarnegara.

Dalam pertemuan tersebut **disepakati agar Penyelesaian Kewajiban Subrogasi TERGUGAT** dimaksud dapat dilakukan secara **"Business to Business"**.

3. Bahwa telah dilakukan **Pertemuan Lanjutan tanggal 13 September 2018** untuk membahas langkah Penyelesaian Kewajiban Subrogasi TERGUGAT.

Dalam Pertemuan tersebut, **TURUT TERGUGAT** menyarankan agar **TERGUGAT** melunasi terlebih dahulu Kewajiban kepada **TURUT TERGUGAT**.

Hal tersebut **diperlukan untuk menghapus "Blacklist"** yang sekarang disandang oleh **TERGUGAT**, dan **jumlah yang harus dilunasi adalah sebesar Rp. 17.400.670.263,- (Tujuh belas milyar empat ratus juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh tiga Rupiah) (termasuk Bunga)**.



4. Bahwa selanjutnya, **menyikapi permintaan TURUT TERGUGAT agar TERGUGAT melunasi Tunggakan Kredit dan Bunga dimaksud, TERGUGAT belum dapat memutuskan untuk melunasi Kewajibannya.**
5. Bahwa lebih lanjut **TERGUGAT tetap berpendapat bahwa Kewajiban terhadap PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT akan diselesaikan setelah Permasalahan Hukum antara TERGUGAT dengan Kementerian Pekerjaan Umum telah selesai**, yang disampaikan Surat No. 002/BRD-BAP/IX/2018 tanggal 18 September 2018 (Bukti P-16), yang pada pokoknya antara lain:
 - Permohonan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas Klaim Idle Alat dan Pemutusan Kontrak secara sepihak, dan pada tanggal 28 Januari 2014 telah mendapat Putusan Perkara No. 516/V/ARB-BANI/2013 dengan Nilai Klaim sebesar Rp. 26.871.672.000,- dan Pengganti Biaya Perkara sebesar Rp. 839.678.000,-.
 - Putusan BANI dalam perkara No : 516/V/ARB-BANI/2013 telah berkuat hukum tetap (*inkract van gewijisd*) dengan telah keluarnya Putusan Mahkamah Agung No. 530 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 29 Januari 2015.
 - Permohonan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas Klaim Prestasi Kerja dan Eskalasi, dan pada tanggal 04 November 2016 mendapat Putusan BANI dalam Perkara No. 765/XII/ARB-BANI/2015 dengan Nilai Klaim sebesar Rp. 24.116.911.222,14 dan Pengganti Biaya Perkara sebesar Rp. 360.062.500,-.
 - Menang atas Gugatan Pembatalan Putusan BANI dalam Perkara Nomor : 765/XII/ARB-BANI/2015 di Pengadilan Negeri Tegal dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkract van gewijisd*).
 - Menang atas Gugatan terkait adanya Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP Perwakilan Jawa Tengah tanggal 29 Desember 2014.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa TERGUGAT tidak dapat menyelesaikan Kewajiban Subrogasi



kepada PENGUGAT, dengan tetap menyatakan bahwa TERGUGAT akan melunasi Kewajiban Subrogasi apabila permasalahan antara TERGUGAT dengan Kementerian Pekerjaan Umum telah selesai, (yang dalam hal ini tidak memiliki Hubungan Hukum apapun dengan PENGUGAT).

Dengan demikian, maka TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk melunasi Kewajiban Subrogasi atas Pembayaran Pencairan Klaim Sertipikat Penjaminan No : OT.05.12.00002.2.13.01.0 tanggal 27 Februari 2012.

F. Tentang Dasar Hukum Terkait Penerbitan Sertipikat Penjaminan No : OT.05.12.00002.2.13.01.0 tanggal 27 Februari 2012

1. Tentang Syarat Sah Perjanjian

Bahwa Syarat Sah Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”.

2. Tentang Perjanjian Sah Dan Mengikat Bagi Para Pihak Sebagai Undang-Undang

Bahwa Perjanjian Sah Dan Mengikat Bagi Para Pihak berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

3. Tentang Subrogasi



Bahwa Subrogasiberdasarkan Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdataberbunyi :

“Penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang”.

4. Tentang Perjanjian Penanggungan

Bahwa Penanggunganberdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

a. Pasal 1820 KUH Perdata berbunyi :

“Penanggungan ialah suatu persetujuan di manapihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”.

b. Pasal 1821 KUH Perdata berbunyi :

“Tiada penanggungan, bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang - undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur, misalnya dalam hal belum cukup umur”.

c. Pasal 1831 KUH Perdata berbunyi:

“Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Sertipikat Penjaminan No : OT.05.12.00002.2.13.01.0 tanggal 27 Februari 2012 merupakan Perjanjian Assecoir yang sah dan mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai Undang-Undang, yang tunduk pada ketentuan Hukum Penanggungan dan Subrogasi.**



G. Tentang TERGUGAT Tidak Memenuhi Kewajiban Subrogasi Kepada PENGUGAT Terkait Pelunasan Pembayaran Klaim Penjaminan Kredit Modal Kerja (*Wanprestasi*) Sebesar Rp. 31.377.135.236,- (Tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah)

1. Bahwa ketentuan tentang **Wanprestasi** sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi:

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Penanggungan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Penjaminan No : OT.05.12.00002.2.13.01.0 tanggal 27 Februari 2012.

Dengan demikian, maka Sertipikat Penjaminan No : OT.05.12.00002.2.13.01.0 tanggal 27 Februari 2012 berlaku sah dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT.

3. Bahwa PENGUGAT telah melakukan Kewajibannya, yaitu “melaksanakan Pembayaran Klaim Penjaminan Kredit Modal Kerja kepada TURUT TERGUGAT tanggal 16 Desember 2014 berdasarkan Sertipikat Penjaminan No : OT.05.12.00002.2.13.01.0 tanggal 27 Februari 2012 sebesar Rp. 32.865.128.736,- (Tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah)”.

4. Bahwa TERGUGAT baru melaksanakan pembayaran Kewajiban Subrogasi kepada PENGUGAT (Recoveries) pada tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 1.487.993.500,- (Satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh



tiga ribu lima ratus Rupiah), dan untuk selanjutnya tidak melakukan pembayaran pelunasan maupun angsuran pelunasan Kewajiban Subrogasi dimaksud.

Dengan demikian, maka TERGUGAT masih memiliki Kewajiban Subrogasi yang harus dibayar atau dilunasi kepada PENGUGAT sebesar Rp. 31.377.135.236,- (Tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah)

5. Bahwa meskipun PENGUGAT telah menempuh Upaya Penyelesaian secara Musyawarah terkait Penyelesaian Kewajiban Subrogasi TERGUGAT dengan cara melakukan beberapa Pertemuan untuk memperoleh solusi, namun TERGUGAT tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan Kewajiban Subrogasi dimaksud sebagaimana telah diuraikan oleh PENGUGAT di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Perbuatan TERGUGAT, yaitu tidak melaksanakan Pembayaran Pelunasan Klaim (Penjaminan Kredit Modal Kerja) terkait Pencairan Sertipikat Penjaminan No : OT.05.12.00002.2.13.01.0 tanggal 27 Februari 2012, telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

“Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo”

Tentang Rincian Permohonan Ganti Rugi

Bahwa berdasarkan pada uraian PENGUGAT tersebut di atas, dengan ini melalui Pengadilan Negeri Banjarnegara, maka PENGUGAT berkenan mengajukan Permohonan Ganti Rugi kepada TERGUGAT sejumlah atau senilai setara dengan perhitungan sebagaimana rincian sebagai berikut:

a. Ganti Rugi Materiil

Total Jumlah Dana Pembayaran Klaim setelah dikurangi Pembayaran Angsuran yang pernah dilakukan oleh TERGUGAT sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.487.993.500,- (Satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp. 31.377.135.236,- (Tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah)

b. Ganti Rugi Immateriil

Sehubungan dengan permasalahan terkait Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT** yang menyebabkan terganggunya Kegiatan Operasional Perusahaan **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mengajukan Ganti Rugi Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah).

Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas pula, maka untuk itu **PENGGUGAT** mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Banjarnegara cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berkenan untuk memutus sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Ganti Rugi Materiil kepada **PENGGUGAT** seketika setelah Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan jumlah pembayaran senilai atau sebesar Rp. 31.377.135.236,- (Tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah).
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Ganti Rugi Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah).
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk menyatakan bahwa Tagihan yang dimiliki oleh **TERGUGAT**(terkait permasalahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Anggaran Gedung Juanda I) sebesar Rp. 26.871.672.000,- berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 530 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 29 Januari 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tegal No.21/Pdt.G/2017/PN.Tgl 29

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN. Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, menjadi milik **PENGGUGAT** sebagai sumber pengembalian Kewajiban Subrogasi.

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap hari apabila **TERGUGAT** lalai melaksanakan Isi Putusan Perkara ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap.

7. Membebaskan Biaya Perkara kepada **TERGUGAT**.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut, kecuali Turut Tergugat walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Pertama tertanggal 19 Desember 2018, Relas Panggilan kedua tertanggal 11 Januari 2019 dan Relas Panggilan ketiga tertanggal 28 Januari 2019 tidak hadir dan juga tidak mewakilkan kehadirannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FITRIA SEPTRIANA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat prinsipal tidak pernah hadir pada saat mediasi walaupun kepadanya telah diberitahukan agar prinsipalnya Direksi dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) untuk hadir pada saat mediasi melainkan Penggugat hanya dihadiri oleh Divisi Subrogasi sedangkan dari Tergugat dihadiri oleh Direksi PT Bumirejo.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi dan Ganti Rugi;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN. Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo telah menerima laporan mediasi pada tanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya mediasi gagal tercapai kesepakatan dikarenakan Penggugat prinsipal selama proses mediasi tidak pernah hadir walaupun kepadanya telah diberitahukan akan kewajibannya untuk hadir, tetapi Penggugat hanya dihadiri oleh Kuasa Hukumnya dan Divisi Subrogasi/bukan penentu kebijakan atau direksi pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sehingga perbuatan Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik.

Menimbang, bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atau putusan verstek atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (party Verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain oleh mahkamah Agung ini.

Menimbang, bahwa pada pasal 6 ayat 1 Perma nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi oleh kuasa hukum, yang dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 ini juga disebutkan bahwa ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah yaitu: a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, b. dibawah pengampuan, c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kekedudukan di luar negeri, atau d. menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang, bahwa pada pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 pada ayat 1 disebutkan bahwa Para Pihak dan/atau Kuasa Hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik, dan juga didalam pasal 7 ayat 2 juga disebutkan salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau Kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah, b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah, dan d. Menghadiri Mediasi tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN. Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain, dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 22 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 22 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Mediator menyampaikan laporan Penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 22 ayat 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) adalah berbentuk Perseroan Terbatas sehingga segala aturannya tunduk kepada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga berdasarkan Pasal 98 ayat 1 disebutkan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pihak/prinsipal dalam perkara ini adalah Direksi bukanlah Divisi Subrogasi PT Asuransi Kredit Indonesia (persero)/kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 April 2019, Pihak/Prinsipal dari Penggugat tidak pernah hadir selama proses mediasi sedangkan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 6 ayat 1 jelas disebutkan bahwa Para Pihak **wajibmenghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang hadir pada persidangan tanggal 21 Februari 2019 telah mendapatkan penjelasan tentang mediasi dan juga telah mendatangi penjelasan tentang mediasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika menerima penjelasan mediasi tersebut pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan telah mengerti.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah, dan meneliti maka dapat disimpulkan bahwa titik berat Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah itikad baik dari Para Pihak dengan cara menghadiri langsung proses mediasi dimana para pihak dapat berkomunikasi langsung diantara pihak yang bersengketa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biayaperkara.

Memperhatikan Pasal 130 HIR, Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sebesar Rp. 373.500,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 867.500,- (Delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami, R. HEDDY BELLYANDI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, FARIDA PAKAYA, S.H.,M.H., dan REFI DAMAYANTI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bnr tanggal 10 Desember 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUWARNO, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN. Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDA PAKAYA, S.H.,M.H.

R. HEDDY BELYANDI, S.H.,M.H.

REFI DAMAYANTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUWARNO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses ATK.....	Rp. 50.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 5.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp. 766.500,00
6. Biaya Panggilan Mediasi..	Rp. 373.500,00
7. Redaksi Putusan	Rp ... 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.241.000,00

(Satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)